



**P U T U S A N**

**Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ZAINUL ARIFIN ALIAS MIUN BIN BUDORI (Alm);
  2. Tempat lahir : Mojokerto;
  3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Januari 1981;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kewarganegaraan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kauman, RT. 005, RW 001, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Perdagangan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 28 November tanggal 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 25 Februari 2025;

**Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **Nurwa Indah, S.H., M.H.** dan para Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor bantuan hukum "HARAPAN INDAH" yang beralamat kantor di jalan Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan Penetapan Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUL ARIFIN alias MIUN Bin BUDORI (Alm), pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, sekira pukul 17.30 Wib, sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kauman, RT. 005 RW. 001, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dibawah pot bunga pinggir Jalan Raya Desa bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dibawah pohon SDN I, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDRE (berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/97/VIII/RES.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 15 Agustus 2024) yang menyuruh Terdakwa menerima narkotika jenis sabu miliknya untuk Terdakwa simpan lalu Terdakwa mengiyakan perintah Sdr. ANDRE (DPO) tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ANDRE (DPO) melalui aplikasi

**Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**



WhatsApp (WA), saat itu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. ANDRE (DPO) bahwa akan ada orangnya yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut lalu sekira pukul 13.00 Wib orang tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa di Dusun Kauman, RT. 005, RW. 001, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip yang beratnya tiap plastik klip 1 gram sehingga totalnya 10 gram, setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa edarkan dengan cara diranjau di tempat-tempat yang diperintahkan Sdr. ANDRE (DPO).

- Bahwa Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. ANDRE (DPO) sudah kurang lebih 6 kali dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDRE (DPO) melalui aplikasi WhatsApp (WA) menyuruh Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu ukuran pahe lalu Terdakwa pun menyiapkan narkoba jenis sabu sesuai perintah Sdr. ANDRE (DPO) tersebut, untuk 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu ukuran pahe Terdakwa bungkus tissue lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill. Setelah Terdakwa selesai menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah Sdr. ANDRE (DPO) kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berangkat untuk meranjau 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dibawah pot bunga pinggir Jalan Raya Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa meranjau 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu ukuran pahe yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Dunhill dibawah pohon depan SDN I Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Setelah Terdakwa berhasil meranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian foto lokasi/tempat

**Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan narkoba jenis sabu Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. ANDRE (DPO).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah selesai meranjau narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap oleh saksi TEGUH FIRNANDA dan saksi SHERWIN FARHAN FAUZI selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kota karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, saksi TEGUH FIRNANDA dan saksi SHERWIN FARHAN FAUZI menemukan 1 (satu) HP merk Vivo dengan nomor WhatsApp 082336419809 milik Terdakwa yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa.
- Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika telah meranjau narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi TEGUH FIRNANDA dan saksi SHERWIN FARHAN FAUZI lokasi/tempat narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ranjau yakni dibawah pot bunga pinggir Jalan Raya Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, setelah tiba di lokasi/tempat ranjauan narkoba jenis sabu masih ada selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto Kota.
- Bahwa atas peran Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, selain memperoleh narkoba jenis sabu secara gratis Terdakwa juga memperoleh upah/keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDRE (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 06521/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa FILANTARI CAHYANI A.Md., serta diketahui Kabidlabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S. Si., Apt., M.Si, dinyatakan bahwa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,122 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,102 gram).

**Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,868 gram (siswa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,848 gram).
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,839 gram (siswa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,819 gram).

Yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa ZAINUL ARIFIN alias MIUN Bin BUDORI (Alm), pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kauman, RT. 005 RW. 001, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, dibawah pot bunga pinggir Jalan Raya Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDRE (berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/97/VIII/RES.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 15 Agustus 2024) yang menyuruh Terdakwa menerima narkoba jenis sabu miliknya untuk Terdakwa simpan lalu Terdakwa mengiyakan perintah Sdr. ANDRE (DPO) tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. ANDRE (DPO) melalui aplikasi WhatsApp (WA), saat itu Terdakwa diberitahu oleh Sdr. ANDRE (DPO) bahwa akan ada orangnya yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut lalu sekira pukul 13.00 Wib orang tersebut yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa di Dusun Kauman, RT. 005, RW. 001, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip yang beratnya tiap plastik klip 1 gram sehingga totalnya 10 gram, setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa edarkan dengan cara diranjau di tempat-tempat yang diperintahkan Sdr. ANDRE (DPO).
- Bahwa Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. ANDRE (DPO) sudah kurang lebih 6 kali dan yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDRE (DPO) melalui aplikasi WhatsApp (WA) menyuruh Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 2 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu ukuran pahe lalu Terdakwa pun menyiapkan narkoba jenis sabu sesuai perintah Sdr. ANDRE (DPO) tersebut, untuk 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu ukuran pahe Terdakwa bungkus tissue lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill. Setelah Terdakwa selesai menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah Sdr. ANDRE (DPO) kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berangkat untuk meranjau

**Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Gudan Garam dibawah pot bunga pinggir Jalan Raya Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa meranjau 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu ukuran pahe yang dibungkus tissue berada dalam bekas bungkus rokok Dunhill dibawah pohon depan SDN I Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Setelah Terdakwa berhasil meranjau narkoba jenis sabu tersebut kemudian foto lokasi/tempat ranjauan narkoba jenis sabu Terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Sdr. ANDRE (DPO).

- Bahwa kemudian dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kota bahwa adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, maka pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kauman, RT. 005, RW. 001, Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto Terdakwa telah diamankan oleh saksi TEGUH FIRNANDA dan saksi SHERWIN FARHAN FAUZI selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kota karen telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, saksi TEGUH FIRNANDA dan saksi SHERWIN FARHAN FAUZI menemukan 1 (satu) HP merk Vivo dengan nomor Whatsapp 082336419809 milik Terdakwa yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 06521/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa FILANTARI CAHYANI A.Md., serta diketahui Kabidlabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S. Si., Apt., M.Si, dinyatakan bahwa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,122 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,102 gram).

**Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,868 gram (siswa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,848 gram).
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,839 gram (siswa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,819 gram).

Yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUL ARIFIN alias MIUN Bin BUDORI ( Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara*

**Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**





dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUL ARIFIN alias MIUN Bin BUDORI ( Alm)** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,122 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,102 gram).
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,868 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,848 gram).
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,839 gram ((sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,819 gram)Jumlah barang bukti keseluruhan 1,829 gram (total sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya seberat 1,769 gram).
  - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill.
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam.
  - 2 (dua) tissue warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) HP merk VIVO dengan nomor Whatsapp 082336419809.  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN alias MIUN Bin BUDORI ( Alm) Hariyadi Bin Basar** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,122 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,102 gram).
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,868 gram (sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,848 gram).
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,839 gram ((sisa barang bukti hasil pemeriksaan seberat 0,819 gram)
  - o Jumlah barang bukti keseluruhan 1,829 gram (total sisa barang bukti hasil pemeriksaan seluruhnya seberat 1,769 gram).
  - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill.
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam.

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tissue warna putih.

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 419/Pid Sus/2024/PN Mjk Nomor 176/Akta Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 28 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 419/Pid Sus/2024/PN Mjk Nomor 176/Akta Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto masing-masing pada tanggal 02 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 03 Desember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk tersebut dijatuhkan pada tanggal 28 November

**Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 28 November 2024 sedangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 2 Desember dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 28 November 2024, dan *meskipun permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut tersebut tidak disertai dengan memori banding, namun Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi keberatan dalam permintaan banding tersebut adalah mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas diri Terdakwa.* Bahwa hal tersebut telah diajukan pula dalam pembelaan Terdakwa dan telah dikesampingkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa dan telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat

**Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang salah satunya adalah Terdakwa telah pernah dipidana dalam kasus yang sama (residivis), sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 28 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ZAINUL ARIFIN alias MIUN Bin BUDORI ( Alm) Hariyadi Bin Basar dan Penuntut Umum tersebut;

**Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Mjk, tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025**, oleh **Marudut Bakara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Wibowo, S.H., M.Hum.** dan **Sigid Purwoko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

**Agung Wibowo, SH., M.Hum.**

ttd

**Sigid Purwoko, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

ttd

**Marudut Bakara, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.**

**Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)